



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkaraperdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6406076408720001, tempat tanggal lahir Bulungan, 24 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan Strata I S-1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Dalam hal ini Pemohon memilih Domisili Hukum di Kantor kuasanya tersebut dibawah ini, dengan ini memberikan kuasa kepada: **JUFLI, S.H. dan kawan** Adalah para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum: JUFLI, S.H & PARTNER Yang beralamat di JalanSabanar Baru RT. 03 RW. 01 No 18, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. E-mail juf_fly@yahoo.co.id/juflimediatorindo2022@gmail.com, HP: 0853-8822-1182 / 0813-5082-9215 Kode Pos. 77212. Untuk itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/KKH-Pdt.G/J-S.H./22/X/2023, tertanggal 22 Oktober 2023**, bertindak untuk dan atas nama serta guna mewakili kepentingan Pemberi Kuasa, untuk bertindak sendiri maupun bersama-sama sebagai **Pen ggugat**;

Lawan

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, NIK 6406071608800001, tempat tanggal lahir Tanjung Palas, 16 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register perkara Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse., tanggal 26 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 juni 2023, di hadapan Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten bulungan, dahulunya Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang Provinsi Kalimantan Utara dan pernikahan tersebut telah di catatkan berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 Juni 2003 yang di dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat, dengan Tergugat hidup rukun dan Bahagia. Dan bertujuan untuk membangun rumah tangga Sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi ALLAH SWT
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan, Tergugat tinggal Bersama di Rumah Dinas yang beralamat di Jalan Raja Pandita, RT. 003 Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2004 sampai dengan 2008 kurang lebih 4 tahun,
4. Bahwa padasaat ini penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Jalan SKIP I Gang Kelinci, RT. 004, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, namun saat ini sudah pisah ranjang;



Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) anak, yang masing-masing bernama:
 - 5.1 ANAK 1. yang lahir di Malinau, pada tanggal 17 Januari 2004, yang saat ini berusia 19 tahun ;
 - 5.2 ANAK 2. yang lahir di Malinau, Pada tanggal 22 Juli 2009, yang saat ini berusia 14 tahun;Yang saat ini kedua anak-anak di asuh/ atau di rawat oleh Penggugat.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak lagi Bahagia dan harmonis, mulai goyah, dikarenakan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak pertengahan tahun 2005 sampai dengan saat ini,
7. Bahwa perselisihan dan, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat memuncak tajam terjadi sejak bulan April 2023 pada saat hari raya idul fitri.
8. Bahwa alasan, dan sebab-sebab Penggugat mengajukan gugatan cerai , terhadap Tergugat dikarenakan selalu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat tidak dapat lagi menjalani hubungan rumah tangga Bersama-sama antara lain;
 - 8.1 Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental kepada Penggugat
 - 8.2 Bahwa Tergugat selalu berbeda pendapat dengan Penggugat, yang akibatnya tergugat sering melakukan kekerasan verbal, dan sering merusak barang-barang.
 - 8.3 Bahwa Tergugat tidak terbuka mengenai Gaji Pokok, dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), kepada Penggugat. Sehingga tidak mengetahui pemasukan dan pengeluaran Terguat.
 - 8.4 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pertengahan tahun 2005 sampai dengan saat ini.
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di bulan April tahun 2023 Penggugat, dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal Bersama atau/ sudah pisah ranjang.
10. Bahwa sejak pisah ranjang Penggugat, dengan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat sudah tidak lagi di perhatikan, maka hak



Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban suami istri sudah tidak lagi di penuhi sebagai mana mestinya, dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami.

11. Bahwa dari keluarga kedua belah pihak, antara Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat, dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
12. Bahwa dengan sebab-sebab dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi di pertahankan atau di bina, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang berkepanjangan dan sulit di serta tidak ada harapan lagi untuk rukun Kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik untuk bercerai dengan Tergugat.
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itulah sehingga gugatan cerai ini di ajukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan menetapkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT. bin Sulaiman Jafar) Terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :



Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas e-Summons kepada Penggugat tertanggal 27 Oktober 2023 dan relaas panggilan surat tercatat kepada Tergugat, tertanggal 27 Oktober 2023, dan relass panggilan dengan mekanisme panggilan biasa tertanggal 11 November 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir secara *in person* didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan upaya *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, tanggal 18-07-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberitanda (P.1), tanggal dan paraf;
2. FotokopiKutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 Juni 2003 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur,bukti



Halaman5dari16halaman
Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberitanda (P.2), tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, Kepala Keluarga atas nama Budiman.S tertanggal 14 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di -nazegelen, kemudian di beri tanda P.3;
4. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Utara, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di – nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian di beri tanda P.4;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, NIK-, tempat tanggal lahir, Data Dian 04 Januari 1964, agama Kristen Protestan, pendidikan Strata II, pekerjaan Purnabakti, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai Saudara KandungPenggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai Ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah setelah menikah hidup rukun di Malinau lalu pindah ke Tanjung Selor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis lagi, dikarenakan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki sifat tempramental kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat saat marah melempar piring;



Halaman6dari16halaman
Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat sejak bulan 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi dipenuhi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK-, tempat tanggal lahir Long Nawang, 11 November 1954, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, mengaku sebagai Saudara Kandungdari Penggugat dibawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai Ipar,
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai Suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah setelah menikah hidup rukun awalnya di Malinau lalu pindah ke Tanjung Selor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis lagi, dikarenakan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering menyatakan akan menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki sifat tempramental kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat sejak bulan 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi dipenuhi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan telah mencukupkan buktinya dan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan



Halaman7dari16halaman
Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat nomor 08/KKH-Pdt.G/J-S.H./22/X/2023, tertanggal 22 Oktober 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register nomor 68/SK-Ks/X/2023/PA.Tse tanggal 23 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat



Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang bahwa terhadap putusan *verstek* Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal 380 kemudian Majelis Hakim mengambil sebagai dasar pendapat, yang berbunyi :

وَالْقَصَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارِ أَوْ
تَعْزِرُ جَائِزِينَ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat."

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas;



Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dicampurkan. Meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht), maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan pula Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan dan atau saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 sampai P.4) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P.1 sampai P.4) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1 sampai P.4) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 sampai P.4) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan Penggugat merupakan warga yang tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sehingga berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Selor. ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menjadi dasar untuk melakukan



Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, dan juga membuktikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Tergugat sebagai kepala Keluarga dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi aturan kepegawaian sebelum melakukan perceraian, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, dan telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, keterangan kedua Saksi yang saling bersesuaian tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dikaruniai 2 (dua) anak, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental, menyebabkan Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat sejak sekitar 1 tahun lalu sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, yang belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malinau kemudian pindah ke Tanjung Selor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu dan Tergugat memiliki sifat temperamental, menyebabkan Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat sejak sekitar 1 tahun lalu sampai sekarang hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah bertekad bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ.



Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka suatu rumah tangga harus mampu menjalankan fungsi dibentuknya suatu keluarga jika suatu rumah tangga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat mencapai tujuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan pertengkaran yang terus menerus terjadi, yang mengakibatkan Penggugat sudah pisah ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, di mana hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi dipenuhi, dengan fakta ini maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, rekreatif, dan ekonomis.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, rekreatif, dan ekonomis menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi terkoordinasi dalam urusan rumah tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud, ditinjau dari sudut pandang *Moral Justice* Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak diteruskan;



Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse



Menimbang, bahwa oleh karena kondisi obyektif yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang telah pisah ranjang selama kurang waktu 1 tahun lebih menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat, maka berdasarkan pemenuhan *Social Justice* hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des huwelijik*) selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Penggugat yang tidak dapat menerima nasehat dari keluarganya dari Majelis Hakim pada persidangan, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat hal ini telah sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan



Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang lainnya, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah nyata berdasar hukum dan mempunyai cukup alasan sehingga berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, patut dikabulkan dengan verstek dan perkawinan Penggugat dapat dijatuhkan dengan talak satu bain suhgra (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Penutup



Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin 13 November 2023 M., bertepatan tanggal, 29 Rabiul Akhir 1445 H., oleh Muhammad Nasir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. M.Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Nasir, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. M.Nasir

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp. 60.000,00,
2. Proses/ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 166.000,00
4. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)



Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Tse